

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI
AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**

TESIS

Oleh:

NI KADEK DIAN CANDRA PURNAMA

202120252007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah**

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Dian Candra Purnama

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252007


Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA S.H., M.H., M.M

Dr. NOVIRISKA, S.H., M.Hum

NIDN. 0312117102

NIDN. 0325117405



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah
Nama Mahasiswa : Ni Kadek Dian Candra Purnama
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252007
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 November 2023

Jakarta, November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN : 0319077606
Penguji 1 : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN : 0312117102
Penguji 2 : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0316077604


.....

.....

.....

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, November 2023

Yang membuar pernyataan,



Ni Kadek Dian Candra Purnama

NPM 202120252007

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Dian Candra Purnama
NPM : 202120252007
TTL : Denpasar, 7 Maret 1999
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, November 2023

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Dian Candra Purnama

ABSTRAK

Ni Kadek Dian Candra Purnama, 202120252007, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah.

Kasus perempuan yang hamil di luar nikah yang terjadi pada anak tentunya menimbulkan berbagai dampak sehingga melakukan tindakan aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Apabila aborsi tidak sesuai dengan syarat dalam Pasal 76 UU Kesehatan, maka anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban hamil di luar nikah yang melakukan aborsi. Penelitian ini membahas Putusan Nomor: Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa terdakwa anak melakukan tindakan aborsi atas pengaruh daya paksa dari ibu kandungnya. Korban berhak mendapatkan perlindungan baik secara material maupun psikologis berupa pemberian hak-hak korban selama proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UU LPSK, maka korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Namun dalam putusan tersebut korban belum memperoleh haknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Kompensasi, Aborsi.

ABSTRACT

Ni Kadek Dian Candra Purnama, 202120252007, *Legal Protection for Women Who Are Pregnant Outside of Marriage.*

Cases of women who become pregnant out of wedlock and their children certainly have various impacts resulting in abortion. The Criminal Code prohibits abortion, but Law no. 36 of 2009 concerning Health allows abortion but by providing the conditions contained in Article 76 of the Health Law. If the abortion does not comply with the requirements in Article 76 of the Health Law, then the child rape victim who undergoes an abortion may be subject to a crime under Article 194 of the Health Law. This research focuses on legal protection for children who are pregnant out of wedlock and undergo abortions. This research discusses Decision Number: Number 5/Pid.SusAnak/2018/PN.Mbn. In this case, it was stated that the child defendant had an abortion under the influence of coercion from her biological mother. Victims have the right to receive protection both materially and psychologically in the form of providing victims' rights during the case resolution process in accordance with the provisions contained in Article 7a of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims (LPSK Law). Based on the provisions contained in the LPSK Law, victims of criminal acts are entitled to receive restitution in the form of: a. compensation for loss of wealth or income; b. compensation for losses incurred as a result of suffering directly related to criminal acts; and/or c. reimbursement for medical and/or psychological care. However, in this decision the victim has not received his rights.

Keywords: Legal Protection, Restitution, Compensation, Unwed Pregnancy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah.**

Tesis penelitian ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat magister yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagaisyarat dalam pendidikan akhir S2 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar – benar melakukan penelitian.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs, Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Prof Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa menemani dalam memberikan motivasi, dukungan terhadap saya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Materi Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu, disetiap kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan motivasi bahwa ilmu selalu dibutuhkan sampai kapanpun, selalu memberikan hal– hal baru dalam proses penulisan tesis ini dari awal hingga akhir;
6. Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Teknis tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa menemani dalam proses penulisan karya ilmiah ini, dan juga senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah;
7. Dr. Sugeng, S.H, M.H. selaku Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;


8. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda I Ketut Suparta dan ibunda tercinta Ni Nengah Sukarti yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga tesis ini selesai;
10. Seluruh teman–teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2021 terimakasih untuk segalanya;

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terimakasih.

Jakarta, November 2023

Ni Kadek Dian Candra Purnama



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	11
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Penelitian Terdahulu	21
1.7. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Kepastian Hukum.....	25
2.2. Perlindungan Hukum	26
2.3. Teori Pidana.....	28
2.4. Teori Viktimologi	32
2.5. Pengertian Korban.....	38
2.6. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan	39
2.7. Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Hamil di Luar Nikah	45
2.8. Restitusi	48
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH YANG MELAKUKAN ABORSI	
3.1. Studi Kasus Korban yang Melakukan Aborsi	51
3.2. Kehamilan di Luar Nikah Pada Anak	56

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Hamil di Luar Nikah Yang Melakukan Aborsi.....	60
---	----

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Restitusi dan Kompensasi Pada Kehamilan di Luar Nikah	79
4.2. Penerapan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Hamil Di Luar Nikah Yang Melakukan Aborsi.....	86
4.3. Analisis Penulis	101


BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	108
5.2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.”

